



BUPATI KUTAI TIMUR

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
2. Camat se-Kabupaten Kutai Timur;
3. Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Pimpinan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya se-Kabupaten Kutai Timur;
4. Tim Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kutai Timur;
5. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Kutai Timur;
6. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP Negeri dan Swasta se-Kabupaten Kutai Timur;
7. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD di Kabupaten Kutai Timur;
8. Pimpinan Perusahaan Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, dan Badan Usaha lainnya di Kabupaten Kutai Timur; dan
9. Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Timur,

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : B-600.4.10.9 / 3461 / BPPD.PK

TENTANG

PENANGANAN DAMPAK

PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

1. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan telah menimbulkan kabut asap yang berdampak serius terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, dengan gambaran kondisi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.277/2026, serta telah mengatur penyesuaian kegiatan kedinasan di luar kantor bagi ASN dan Non ASN melalui Surat Edaran

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.8.3/4872/B.ORG-III;

- b. berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan hasil pengukuran oleh petugas kesehatan lingkungan pada tanggal 16 September 2026, konsentrasi PM_{2,5} di Kabupaten Kutai Timur berkisar 85–120 µg/m³, melampaui baku mutu udara ambien sebesar 55 µg/m³;
- c. hasil pengukuran kualitas udara di Puskesmas Sangatta Utara pada tanggal 17 September 2026 menggunakan alat particulate meter menunjukkan konsentrasi di dalam gedung (pukul 07.34 WITA) PM_{2,5} sebesar 313 µg/m³ dan PM₁₀ sebesar 748 µg/m³, serta di luar gedung (pukul 07.45 WITA) PM_{2,5} sebesar 573 µg/m³ dan PM₁₀ sebesar 1.450 µg/m³, yang termasuk kategori berbahaya;
- d. terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) sebesar 19,02% dalam 1 (satu) minggu terakhir dengan jumlah 1.015 kasus; dan
- e. Bahwa Dinas Kesehatan telah menerbitkan Surat Nomor B-400.7.7.1/11594/Dinkes-P2P tanggal 31 Agustus 2026 tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan, Polusi Udara, serta Penyakit Sensitif Iklim pada Musim Kemarau kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
- f. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi penanganan dampak pencemaran udara yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2026 secara daring yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan dihadiri oleh unsur kewilayahan dan pemangku kepentingan terkait, disimpulkan bahwa kualitas udara berada pada level berbahaya pada seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur dan dipandang perlu segera disusun langkah penanganan yang komprehensif, sistematis, terukur, dan berdaya hasil.
- g. Kondisi sebagaimana diuraikan pada huruf a sampai dengan huruf f berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan, sehingga diperlukan langkah penanganan yang cepat, terpadu, dan terkoordinasi, tanpa menunggu penetapan status keadaan darurat bencana.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, satuan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan langkah penanganan dampak pencemaran udara.
- b. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, menjamin keberlangsungan layanan pendidikan dan pelayanan publik, serta mempercepat penanganan dan pemulihan dampak pencemaran udara di Kabupaten Kutai Timur.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: koordinasi penanganan; penyelenggaraan pendidikan; pelayanan kesehatan; tugas pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan; tugas perangkat daerah; penyesuaian kegiatan kedinasan dan pelayanan publik; peran dunia usaha; imbauan kepada masyarakat; serta pembiayaan, koordinasi dan pelaporan, dan masa berlaku.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

- l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Dengan memperhatikan:

- a. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.277/2026 tanggal 31 Agustus 2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
- b. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.8.3/4872/B.ORG-III tanggal 7 September 2026 tentang Penyesuaian Kegiatan Kedinasan di Luar Kantor Dampak dari Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.7.11/2345/DINKES tanggal 24 Agustus 2026 tentang Kewaspadaan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan;
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/2663/2026 tentang Kewaspadaan Menghadapi Potensi Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan, Polusi Udara, serta Penyakit Sensitif Iklim pada Musim Kemarau; dan
- e. Surat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.7.7.1/2277/DINKES-III perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Peningkatan Kebakaran Hutan dan Lahan.

5. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada seluruh pihak untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Koordinasi Penanganan

- 1) sejalan dengan Status Siaga Darurat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan mengingat kualitas udara di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai kategori berbahaya, penanganan dampak pencemaran udara di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah dan

pemangku kepentingan di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra bersama BPBD Kab Kutai Timur, dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi masing-masing;

- 2) dibentuk Posko Penanganan Dampak Pencemaran Udara (selanjutnya disebut Posko Penanganan) yang dipusatkan di BPBD Kabupaten Kutai Timur dengan memanfaatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), diaktifkan selama 24 jam, didukung pos pendukung di setiap kantor kecamatan, serta berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam kerangka Status Siaga Darurat Provinsi;
- 3) seluruh perangkat daerah dan unsur terkait menunjuk personel penghubung pada Posko Penanganan serta memastikan saluran komunikasi aktif selama 24 jam.

b. Sektor Pendidikan

- 1) kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP negeri dan swasta di Kabupaten Kutai Timur dihentikan dan dilaksanakan secara daring/pembelajaran jarak jauh terhitung mulai tanggal 18 September 2026 sampai dengan kualitas udara dinyatakan aman berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten;
- 2) bagi peserta didik di wilayah yang tidak terjangkau jaringan internet, pembelajaran dilaksanakan secara luring mandiri di rumah melalui modul/lembar kerja yang disalurkan melalui orang tua/wali atau perangkat desa, dengan tetap menghindari berkumpulnya peserta didik di luar ruangan;
- 3) pendidik tetap melaksanakan tugas pembelajaran dan pendampingan dari rumah, dengan beban tugas yang proporsional dan tidak memberatkan peserta didik maupun orang tua/wali;
- 4) seluruh kegiatan ekstrakurikuler, upacara, olahraga, perkemahan, lomba, dan kegiatan lain di luar ruangan ditunda; asesmen, ujian, dan agenda akademik yang terdampak dijadwalkan ulang;
- 5) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan petunjuk teknis pembelajaran jarak jauh, memantau pelaksanaannya, dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 6) terhadap satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi serta madrasah di bawah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur agar diberlakukan langkah yang selaras;

- 7) pendidik dan tenaga kependidikan yang harus hadir di satuan pendidikan untuk keperluan administrasi atau piket wajib menggunakan masker yang sesuai dan membatasi aktivitas di luar ruangan;
- 8) satuan pendidikan dilarang menjadikan masa pembelajaran jarak jauh sebagai libur sekolah dan berkoordinasi dengan orang tua/wali murid untuk memastikan peserta didik tetap berada di rumah;
- 9) pembelajaran tatap muka hanya dapat dilaksanakan kembali berdasarkan keputusan Pemerintah Kabupaten atas rekomendasi Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup mengenai kategori ISPU sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020.

c. Sektor Kesehatan

- 1) Dinas Kesehatan: meningkatkan kesiapsiagaan sebagaimana Surat Dinas Kesehatan Nomor B-400.7.7.1/11594/Dinkes-P2P menjadi langkah penanganan aktif, mengoordinasikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, menjamin ketersediaan logistik kesehatan, dan melaporkan perkembangan situasi kesehatan setiap hari;
- 2) Rumah Sakit, Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya membuka layanan kegawatdaruratan selama 24 jam serta menyiapkan tenaga kesehatan, obat-obatan, oksigen, nebulizer, dan sistem rujukan yang memadai;
- 3) meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini dan tata laksana kasus penyakit terkait kabut asap dan penyakit sensitif iklim secara komprehensif, serta mengoptimalkan kemampuan laboratorium kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit;
- 4) mengaktifkan surveilans harian terhadap ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata dan kulit, serta penyakit jantung dan paru melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), baik surveilans berbasis indikator (*indicator based surveillance*) maupun surveilans berbasis kejadian (*event based surveillance*), disertai penilaian risiko kesehatan (*health risk assessment*);
- 5) rumah sakit dan Puskesmas sebagai unit pelapor wajib melaporkan setiap kasus dalam waktu kurang dari 24 jam melalui SKDR EBS, dan segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan apabila terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) ISPA;
- 6) mewaspadaai kasus suspek penyakit sensitif iklim lainnya pada musim kemarau, seperti malaria dan dengue, melalui penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk serta penerapan higiene dan sanitasi;

- 7) Puskesmas melanjutkan pengukuran kualitas udara secara berkala di wilayah kerjanya dan menyampaikan data kepada Posko Penanganan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk diverifikasi dan diumumkan kepada publik;
- 8) menyediakan dan mendistribusikan masker secara gratis kepada masyarakat, dengan prioritas masker jenis N95/KN95 atau setara bagi kelompok rentan, yaitu bayi dan balita, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta penderita asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), dan penyakit jantung;
- 9) menyiapkan ruang udara bersih (*clean air shelter*) pada Puskesmas, fasilitas kesehatan, atau gedung pemerintah yang ditunjuk, yang dilengkapi alat penjernih udara, bagi kelompok rentan;
- 10) melaksanakan promosi kesehatan dan komunikasi risiko kepada masyarakat mengenai bahaya kabut asap, cara memeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau situs web resmi, perlindungan diri, perilaku hidup bersih dan sehat, serta tanda bahaya yang memerlukan pertolongan medis segera;
- 11) kegiatan Posyandu dan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau ditunda, dan diganti dengan kunjungan dan pemantauan aktif terhadap kelompok rentan oleh tenaga kesehatan dan kader.

d. Camat, Kepala Desa, dan Lurah

- 1) mengaktifkan pos pendukung penanganan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta berkoordinasi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Masyarakat Peduli Api;
- 2) menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh warga melalui berbagai sarana, termasuk rumah ibadah, pengeras suara, dan media sosial;
- 3) melakukan pendataan kelompok rentan dan warga yang mengalami gangguan kesehatan, serta memfasilitasi akses mereka ke fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang udara bersih;
- 4) melarang dan mencegah kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar, pembakaran sampah, pembuangan puntung rokok sembarangan, dan kegiatan lain yang menimbulkan asap atau memicu kebakaran;
- 5) melaporkan setiap kejadian titik api atau kebakaran lahan kepada BPBD dan aparat terkait sesegera mungkin;
- 6) membantu penyaluran masker, modul pembelajaran luring, dan bantuan lainnya kepada warga;
- 7) menunda kegiatan kemasyarakatan dan keramaian di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik;

- 8) berkoordinasi dengan perusahaan pertambangan dan perkebunan di wilayahnya untuk pelaksanaan penyiraman jalan angkut (hauling) dan pengendalian debu; dan
- 9) menyampaikan laporan situasi harian kepada Posko Penanganan melalui Camat.

e. Perangkat Daerah Terkait

- 1) Tim Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: mengintensifkan patroli, deteksi titik panas, dan pemadaman dini, serta melaporkan perkembangannya kepada Posko Penanganan;
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah: mengoordinasikan Posko Penanganan, pemantauan titik panas (hotspot), pemadaman bersama unsur TNI, Polri, Manggala Agni, dan dunia usaha, serta penyusunan laporan situasi harian; dan melakukan kajian cepat terhadap perkembangan situasi sebagai bahan pertimbangan Bupati apabila diperlukan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Dinas Lingkungan Hidup: melaksanakan pemantauan dan verifikasi kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), mengumumkan status kualitas udara kepada publik secara berkala, serta melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: melaksanakan ketentuan pada huruf b;
- 5) Dinas Kesehatan: melaksanakan ketentuan pada huruf c;
- 6) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian: menyebarluaskan informasi resmi kualitas udara, imbauan, dan layanan pengaduan secara harian, serta menangkal penyebaran informasi yang tidak benar;
- 7) Dinas Sosial: menyiapkan bantuan dan layanan bagi kelompok rentan dan warga terdampak, termasuk dukungan logistik;
- 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan: melaksanakan penegakan larangan pembakaran lahan dan sampah, serta mendukung upaya pemadaman;
- 9) Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan: melakukan pengawasan dan pembinaan kepada petani, pekebun, dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran perusahaan perkebunan;
- 10) Dinas Perhubungan: melakukan pengaturan dan penyampaian peringatan keselamatan transportasi darat, sungai, dan laut akibat menurunnya jarak pandang;

- 11) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: memfasilitasi dukungan pendanaan penanganan melalui anggaran perangkat daerah terkait dan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: menerbitkan petunjuk pelaksanaan pengaturan kerja ASN dan pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada huruf f, termasuk ketentuan kehadiran dan kerja dari rumah.

f. Penyesuaian Kegiatan Kedinasan dan Pelayanan Publik

Selaras dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.8.3/4872/B.ORG-III, seluruh perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya, termasuk kecamatan dan kelurahan, melaksanakan ketentuan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Non ASN sebagai berikut:

- 1) kegiatan apel pagi, senam, upacara, dan kegiatan kedinasan lainnya di luar ruangan tidak dilaksanakan selama kualitas udara belum membaik;
- 2) kegiatan kedinasan di luar kantor atau ruangan dibatasi, dan kegiatan lapangan serta perjalanan dinas yang tidak mendesak ditunda, kecuali yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak pencemaran udara dan pelayanan dasar;
- 3) seluruh ASN dan pegawai Non ASN wajib menggunakan masker selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta selama berada di luar kantor atau ruangan;
- 4) penyelenggaraan pelayanan publik tetap dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan tingkat risiko kesehatan, dengan mengutamakan layanan di dalam ruangan dan layanan daring, agar hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan tetap terpenuhi;
- 5) pimpinan perangkat daerah dapat menerapkan kerja dari rumah secara fleksibel bagi ASN dan pegawai Non ASN yang termasuk kelompok rentan, antara lain yang sedang hamil, berusia lanjut, atau memiliki penyakit jantung atau paru, tanpa mengganggu pelayanan;
- 6) ASN dan pegawai Non ASN yang bertugas di lapangan, termasuk petugas penanganan dampak pencemaran udara dan pengendalian kebakaran, wajib menggunakan masker N95/KN95 atau setara, dibatasi durasi tugasnya di luar ruangan, dan diberikan waktu istirahat yang cukup;
- 7) setiap perangkat daerah memperkuat kesiapsiagaan satuan kerja dalam menghadapi risiko bencana asap, antara lain dengan menutup ventilasi ruang kerja saat kabut asap tebal, menyediakan masker, dan menyiapkan alat penjernih udara pada ruang pelayanan apabila tersedia; dan

- 8) ketentuan penyesuaian kegiatan kedinasan ini berlaku sampai dengan kondisi kualitas udara membaik atau normal sebagaimana diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten.

g. Dunia Usaha, Khususnya Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan

- 1) Ketentuan umum bagi seluruh perusahaan dan badan usaha:
 - a) meningkatkan kesiapsiagaan internal perusahaan, mengaktifkan tim penanganan kebakaran dan keadaan darurat perusahaan, dan menunjuk petugas penghubung yang dapat dihubungi oleh Posko Penanganan selama 24 jam;
 - b) melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pembatasan pekerjaan di luar ruangan, pengaturan jam dan rotasi kerja, penyediaan masker N95/KN95 atau setara, penyediaan ruang istirahat dengan udara bersih, serta pemeriksaan kesehatan bagi pekerja yang mengalami keluhan;
 - c) memberikan dispensasi kerja bagi pekerja yang termasuk kelompok rentan, seperti pekerja hamil dan pekerja dengan penyakit asma, PPOK, atau jantung;
 - d) menyesuaikan operasional kendaraan dan alat berat terhadap penurunan jarak pandang guna mencegah kecelakaan kerja dan lalu lintas;
 - e) memastikan fasilitas kesehatan perusahaan siaga dan melaporkan kasus gangguan pernapasan pekerja kepada Puskesmas setempat;
 - f) mendukung penanganan dampak di desa sekitar wilayah operasional melalui bantuan masker, alat penjernih udara, air bersih, layanan kesehatan, dan logistik, termasuk melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang dikoordinasikan dengan Camat dan Posko Penanganan agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih; dan
 - g) menyampaikan laporan harian kepada Posko Penanganan mengenai titik panas atau kejadian kebakaran, upaya pengendalian, kondisi pekerja, dan bantuan yang disalurkan.
- 2) Sektor pertambangan:
 - a) melakukan penyiraman jalan tambang, jalan angkut (hauling), stockpile, dan area terbuka secara intensif dan terjadwal untuk menekan debu yang memperburuk kualitas udara;
 - b) mengendalikan emisi dan debu pada kegiatan peledakan, pemuatan, pengangkutan, penghancuran (crushing), dan pelabuhan khusus, termasuk menunda kegiatan peledakan apabila kondisi udara dan jarak pandang tidak memungkinkan;

- c) memantau dan mengendalikan potensi swabakar (self-combustion) batubara pada stockpile, lapisan batubara tersingkap, dan area timbunan;
- d) mengawasi area reklamasi, lahan pasca tambang, dan lahan gambut di dalam wilayah izin agar tidak terjadi kebakaran, serta menyiagakan mobil tangki air, alat berat, dan personel untuk membantu pemadaman di dalam maupun di sekitar wilayah izin; dan
- e) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan melaporkan kondisi pengelolaan lingkungan kepada instansi pembina sesuai kewenangan.

3) Sektor perkebunan:

- a) dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, termasuk melalui kontraktor, mitra, atau pekebun plasma, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan;
- b) menyiagakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai ketentuan, antara lain regu pemadam kebakaran, menara pantau, embung atau sumber air, sekat bakar, pompa, dan peralatan pemadaman;
- c) melaksanakan patroli dan pemantauan titik panas secara rutin di areal Hak Guna Usaha/izin usaha perkebunan dan areal sekitarnya, serta melakukan pemadaman dini paling lambat sejak titik api terdeteksi;
- d) membina pekebun plasma, kelompok tani, dan masyarakat sekitar kebun agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta mendukung Masyarakat Peduli Api di desa sekitar kebun; dan
- e) mengelola tata air pada areal bergambut agar lahan tetap basah dan tidak mudah terbakar.

4) Sektor kehutanan:

- a) pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan wajib melaksanakan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran di areal kerjanya sesuai ketentuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- b) meningkatkan patroli terpadu dan pemantauan titik panas bersama Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api;
- c) menyiagakan regu pemadam, peralatan, dan sumber air pada lokasi rawan kebakaran, termasuk areal bergambut dan bekas tebangan; dan

- d) menghentikan sementara kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran, antara lain penyiapan lahan dan kegiatan yang menggunakan api di dalam areal kerja.
- 5) Pengawasan dan penegakan hukum:
 - a) Perangkat daerah teknis bersama Camat melakukan inventarisasi dan pengawasan terhadap perusahaan di wilayahnya, serta menyampaikan data perusahaan yang arealnya terdapat titik panas atau kebakaran kepada Posko Penanganan;
 - b) terhadap kebakaran yang terjadi di areal konsesi atau izin, Pemerintah Kabupaten akan melaporkan dan merekomendasikan pengenaan sanksi kepada instansi pemberi izin, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pengendalian kebakaran dan pencemaran udara dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Imbauan kepada Masyarakat

- 1) mengurangi dan sedapat mungkin menghindari aktivitas di luar ruangan; kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia, serta penderita asma, PPOK, dan penyakit jantung) agar tetap berada di dalam rumah;
- 2) bagi penderita penyakit kronis agar menyiapkan persediaan obat rutin dan inhaler;
- 3) menggunakan masker yang sesuai apabila terpaksa beraktivitas di luar ruangan;
- 4) menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah pada saat kabut asap tebal, menggunakan penjernih udara dalam ruangan apabila tersedia, serta tidak merokok dan menghindari asap rokok;
- 5) memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan bergizi, dan beristirahat cukup;
- 6) segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, atau keluhan kesehatan lainnya;
- 7) tidak membakar lahan, sampah, atau benda lainnya, dan segera melaporkan kejadian kebakaran kepada aparat setempat;
- 8) menunda kegiatan keramaian di luar ruangan, termasuk kegiatan olahraga, hiburan, dan hajatan;

- 9) memantau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

6. Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Edaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah terkait, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan Belanja Tidak Terduga hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Koordinasi dan Pelaporan

- a. koordinasi pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kutai Timur;
- b. perangkat daerah dan Camat menyampaikan laporan pelaksanaan setiap hari paling lambat pukul 16.00 WITA kepada Posko Penanganan;
- c. Posko Penanganan menyampaikan rekapitulasi laporan situasi harian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. evaluasi terhadap kualitas udara dan kebijakan dalam Surat Edaran ini dilaksanakan secara berkala sebagai dasar perpanjangan, penyesuaian, atau pencabutan.

8. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kualitas udara di Kabupaten Kutai Timur dinyatakan kembali aman dan dicabut oleh Bupati Kutai Timur.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2026
BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Wakil Bupati Kutai Timur di Sangatta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
7. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.